

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, upaya yang dilakukan program siaran “Mohungguli” dalam melestarikan bahasa daerah Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan program siaran “Mohungguli” ialah dengan berkomedi khas Gorontalo dan bagaimana pembawa acara (*Host*) menggunakan bahasa daerah Gorontalo. Dalam hal ini proses penayangan program tersebut dimana pembawa acara dan narasumber berdiskusi menggunakan 80% bahasa daerah Gorontalo bagi yang mengetahui bahasa daerah Gorontalo. akan tetapi bagi narasumber yang tidak mengetahui bahasa daerah Gorontalo hanya menggunakan 50% bersama dengan bahasa Indonesia (umum) dengan menggunakan dialeg bahasa daerah Gorontalo, ada pula dalam melihat upaya seberapa banyak yang menontonnya. Program Mohungguli hanya melihat dari seberapa banyak yang memasang televisi kabel di Mimoza TV Gorontalo yang sejumlah dua puluh ribu lebih, hal ini program tersebut belum ada tolak ukurnya, sehingga dapat di simpulkan bahwa program siaran lokal “Mohungguli” belum efektif jadinya apakah program ini berhasil atau tidaknya melestarikan bahasa daerah Gorontalo.

2. Dalam hal penayangan program acara “Mohungguli” pula tidak memiliki teks (*subtittle*) hanya saja menggunakan dialeg Bahasa daerah Gorontalo. Walaupun dengan begitu program siaran lokal “Mohungguli” tetap menarik bagi khalayak yang menontonnya karena program acara ini banyak lawakan (hiburan) dan memberikan manfaat serta inspirasi bagi masyarakat Gorontalo agar lebih mencintai bahasa daerah sendiri. Terlebih lagi program ini dibuat karena sudah banyak program dari stasiun televisi lain yang hanya menggunakan bahasa umum (Indonesia) oleh karena itu program ini ada dan dibuat menjadi pemicu bagi Mimoza TV dalam membuat sebuah program siaran lokal yang mengangkat unsur identitas kedaerahan bahasa daerah Gorontalo.
3. Program siaran lokal “Mohungguli” adalah program yang berkualitas, dalam hal ini program tersebut tidak ada yang melarang atau tindakan-tindakan radikalisme, sehingga saat ini program tersebut masih dinikmati oleh masyarakat Gorontalo. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penyedia konten program siaran pada perusahaan media televisi Mimoza Gorontalo harus mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Gorontalo, maka dari itu sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi pihak Mimoza TV Gorontalo dalam menjalankan program-program yang menarik bagi masyarakat Gorontalo.

Demikianlah penulis menyimpulkan analisis yang sudah peneliti tulis pada bab sebelumnya tentang upaya program siaran lokal Mohungguli dalam melestarikan

Bahasa daerah Gorontalo sebagai sarana untuk mengembangkan kearifan lokal pada daerah Gorontalo.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang penulis ingin sampaikan, khususnya kepada bagian produksi program siaran lokal “Mohungguli”, juga kepada para pembaca diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada tim kreatif program siaran “Mohungguli”, peneliti memberikan saran sebaiknya dalam penyangan program siaran lokal “Mohungguli” agar memakai teks (*subtittle*) sehingga audiens atau khalayak yang menonton program siaran tersebut bisa mengerti apa yang dibicarakan *host* dan *co host* yang menggunakan dialeg bahasa daerah Gorontalo.
2. Kepada Direktur Mimoza TV Gorontalo, peneliti memberikan saran ada baiknya menambahkan anggota kepada tim kreatif bagian produksi program siaran lokal “Mohungguli”, agar program tersebut lebih menarik lagi dalam proses *Tepping* dan juga pengeditan di saat penyangan program siaran tersebut.
3. Kepada Pembaca, penulis memberikan saran kepada pembaca terutama mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo khususnya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi. Dalam penelitian ini ada baiknya dapat dikembangkan lagi agar lebih menambah kritis dalam mengkaji kebijakan program siaran media dalam menentukan isi program siaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. A. (2013). *Peran Televisi Lokal dalam Pelestarian Budaya Cirebon (Studi kasus pada Radar Cirebon televisi)*. Skripsi. Bandung: Universitas Telkom
- Ardiyanti, H. (2011). *Konsep dan Regulasi TV Lokal dalam Kerangka Penguatan Budaya Lokal*. Journal of POLITICA, Volume 2. hal 234.
- Barker, C. (2012). *Cultural Studies Theory and Practices*. London: Sage Publication.
- Budiwiyanto, A. (2012). [Kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id), *Kontribusi Kosa Kata Bahasa Daerah dalam Bahasa Indonesia*. Diakses pada 30 September 2019 dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/kontribusi-kosakata-bahasa-daerah-dalam-bahasa-indonesia>
- Darwanto. (2007). *Televisi sebagai Media Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewiwiddie, N. (2015). *Kompasiana.com, Ternyata Konsep TV Lokal telah ada sejak tahun 90-an*. Diakses pada 06 November 2019 dari <https://www.kompasiana.com/dewiwiddie/54f90613a33311a13d8b49dc/ternyata-konsep-tv-lokal-telah-ada-sejak-tahun-90an>
- Maryani, Y. (2011). *Peran Bahasa Daerah. Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I-IX Tahun 1938-2008*. Diakses pada 30 April 2020 dari <http://kbi.kemdikbud.go.id.pdf>.
- Eastman, S. T., dan Ferguson, D. A. (1985). *Broadcast Cable Programming: Strategi and Practices*. California: Wodsworth Publishing Company.
- Eskaputra, H. (2012). *Televisi Lokal dan Budaya Daerah (Studi Deskriptif Kualitatif Peran serta TATV dalam Pelestarian dan Pengembangan Seni Keroncong di Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Wahyudi, J. B. (1994). *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juliasuti, N. (2000). *Newsletter Kunci #4, Representasi*. Diakses pada 30 April 2020 dari <http://kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm>
- Morissan. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Nikma. (2019). Mimoza TV, *Tentang Kami Profil PT. Mimoza Multimedia Gorontalo*. Diakses pada 18 Februari 2020 dari <http://Mimoza.tv/tentang-kami/>
- Subroto, D. S. (1994). *Produksi Acara Televisi*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 139. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 8. Sekretariat Gedung Bapeten. Jakarta.